



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 10 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - Neraca;
  - Laporan Operasional;
  - Laporan Arus Kas;
  - Laporan Perubahan Ekuitas;
  - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Lampiran yang terdiri dari Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.257.533.373.952,38
b. Belanja	<u>Rp. 1.374.509.462.667,12</u> –
Surplus/(defisit)	Rp. (116.976.088.714,74)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 152.042.570.776,22
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u> –
Pembiayaan Netto	Rp. 150.042.570.776,22
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun	
Anggaran Berkenaan	Rp. 33.066.482.061,48

#### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.106.377.564.238,62 dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan Asli Daerah
    - Pajak Daerah
      - Anggaran Rp. 64.053.500.000,00

- Realisasi	Rp.	<u>71.930.174.137,10</u>	-
Selisih	(Rp.	7.876.674.137,10)	
b) Retribusi Daerah			
- Anggaran	Rp.	8.504.396.500,00	
- Realisasi	Rp.	<u>9.122.646.755,67</u>	-
Selisih	(Rp.	618.250.255,67)	
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
- Anggaran	Rp.	4.427.500.000,00	
- Realisasi	Rp.	<u>8.058.431.049,89</u>	-
Selisih	(Rp.	3.630.931.049,89)	
d) Lain-lain PAD yang Sah			
- Anggaran	Rp.	65.615.216.722,00	
- Realisasi	Rp.	<u>91.176.049.145,72</u>	-
Selisih	(Rp.	25.560.832.423,72)	
Selisih (a+b+c+d)	(Rp.	37.686.687.866,38)	
2. Pendapatan Transfer			
a) Transfer pemerintah pusat			
- Anggaran	Rp.	980.220.136.922,00	
- Realisasi	Rp.	<u>974.011.626.898,00</u>	-
Selisih	Rp.	6.208.510.024,00	
b) Transfer Antar Daerah			
- Anggaran	Rp.	239.110.188.047,00	
- Realisasi	Rp.	<u>102.880.445.966,00</u>	-
Selisih	Rp.	136.229.742.081,00	
Selisih (a+b)	Rp.	142.438.252.105,00	
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah			
a) Pendapatan Hibah			
- Anggaran	Rp.	1.980.000.000,00	
- Realisasi	Rp.	<u>354.000.000,00</u>	-
Selisih	Rp.	1.626.000.000,00	
b) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
- Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	
- Realisasi	Rp.	<u>0,00</u>	-
Selisih	Rp.	0,00	
Selisih (a+b)	Rp.	1.626.000.000,00	

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.138.338.571.469,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

- Anggaran	Rp. 487.031.501.849,00	
- Realisasi	<u>Rp. 426.342.669.332,00</u>	-
Selisih	Rp. 60.688.832.517,00	

b) Belanja Barang dan Jasa

- Anggaran	Rp. 549.805.349.251,00	
- Realisasi	<u>Rp. 508.889.689.320,12</u>	-
Selisih	Rp. 40.915.659.930,88	

c) Belanja Subsidi

- Anggaran	Rp. 954.212.500,00	
- Realisasi	<u>Rp. 439.411.345,00</u>	-
Selisih	Rp. 514.801.155,00	

d) Belanja Hibah

- Anggaran	Rp. 65.743.042.099,00	
- Realisasi	<u>Rp. 60.533.142.178,00</u>	-
Selisih	Rp. 5.209.899.921,00	

e) Belanja Bantuan Sosial

- Anggaran	Rp. 1.135.000.000,00	
- Realisasi	<u>Rp. 1.124.404.746,00</u>	-
Selisih	Rp. 10.595.254,00	

Selisih (a+b+c+d+e) Rp. 107.339.788.777,88

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah

- Anggaran	Rp. 0,00	
- Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>	-
Selisih	Rp. 0,00	

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- Anggaran	Rp. 59.236.163.947,00	
- Realisasi	<u>Rp. 52.540.265.993,00</u>	-
Selisih	Rp. 6.695.897.954,00	

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Anggaran	Rp. 49.521.225.449,00	
------------	-----------------------	--

- Realisasi	Rp.	<u>48.219.649.643,00</u>	-
Selisih	Rp.	1.301.575.806,00	
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
- Anggaran	Rp.	158.015.330.245,00	
- Realisasi	Rp.	<u>137.364.178.960,00</u>	-
Selisih	Rp.	20.651.151.285,00	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
- Anggaran	Rp.	258.502.022,00	
- Realisasi	Rp.	<u>246.783.322,00</u>	-
Selisih	Rp.	11.718.700,00	
Selisih (a+b+c+d+e)	Rp.	28.660.343.745,00	
3. Belanja Tidak Terduga			
- Anggaran	Rp.	2.741.949.625,00	
- Realisasi	Rp.	<u>2.554.551.179,00</u>	-
Selisih	Rp.	187.398.446,00	
4. Belanja Transfer			
a) Belanja Bagi Hasil			
- Anggaran	Rp.	7.255.789.650,00	
- Realisasi	Rp.	<u>7.255.789.649,00</u>	-
Selisih	Rp.	1,00	
b) Belanja Bantuan Keuangan			
- Anggaran setelah perubahan	Rp.	131.149.967.500,00	
- Realisasi	Rp.	<u>128.998.927.000,00</u>	-
Selisih	Rp.	2.151.040.500,00	
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.1.105.474.831,22) dengan rincian sebagai berikut :			
1. Anggaran penerimaan	Rp.	150.937.095.945,00	
Realisasi	Rp.	<u>152.042.570.776,22</u>	
Selisih Lebih ( Kurang )	(Rp.	1.105.474.831,22)	
d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut :			Rp.
1. Anggaran pengeluaran	Rp.	2.000.000.000,00	
Realisasi	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>	-
Selisih Lebih ( Kurang )	Rp.	0,00	

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	2.296.435.930.933,64
b. Jumlah kewajiban	Rp.	156.814.068.102,72



c. Jumlah ekuitas Rp. 2.139.621.862.830,92

#### Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2023	Rp.	150.441.130.550,30
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	106.062.456.076,38
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.	229.217.989.890,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	1.105.474.831,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp.	28.391.071.567,68

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	188.771.742.189,49
2. Pendapatan Transfer	Rp.	981.475.325.442,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	34.255.625.230,64
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.204.502.692.862,13</u>

b. Beban :

1. Beban Pegawai	Rp.	428.872.635.513,00
2. Beban Barang dan Jasa	Rp.	506.497.217.444,27
3. Beban Bunga	Rp.	0,00
4. Beban Subsidi	Rp.	439.411.345,00
5. Beban Hibah	Rp.	71.350.110.232,83
6. Beban Bantuan Sosial	Rp.	3.894.622.364,00
7. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	2.682.086.739,85
8. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp.	47.362.622.836,78
9. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp.	20.547.895.330,00
10. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Rp.	98.988.427.719,74
11. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp.	0,00
12. Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp.	409.162,00
13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp.	260.961.449,00
14. Beban Bagi Hasil	Rp.	7.255.789.649,00
15. Beban Bantuan Keuangan	Rp.	<u>71.134.944.000,00 +</u>

Jumlah Beban	Rp. 1.259.288.418.285,47
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 246.435.993,00
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 2.618.907.951,01)
e. Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp. 0,00)
Surplus/defisit-LO	(Rp. 57.158.197.381,35)

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.289.267.019.908,47
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (57.158.197.381,35)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp. (92.486.959.696,20)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 2.139.621.862.830,92

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 150.937.095.945,22
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 150.937.095.945,22 -
Subtotal (a)	Rp. 0,00
b. Sub total saldo anggaran lebih awal dengan penggunaan saldo anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan sisa lebih (SiLPA) sejumlah Rp. 33.066.482.061,48 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Subtotal (a)	Rp. 0,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 33.066.482.061,48 -
Subtotal (b)	Rp. 33.066.482.061,48
c. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp. 0,00
d. Lain-lain	Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (b+c+d)	Rp. 33.066.482.061,48

## Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;  
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah  
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran Informasi Lainnya.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 September 2024  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 4 September 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASMAWI ALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 2.25/2024)**